



P U T U S A N

Nomor : 83 / Pid / 2013 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MAULANA alias MOL bin M. JAHIR ; -----
Tempat lahir : Jongkong ; -----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 02 Pebruari 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Pertamina Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (tukang); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2012 Nomor : SP.Han/55/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : SPP-61/ Q.1.12/ Epp.1/08/2012, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ; ----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 12 September 2012 Nomor : 04/Pen.Pid/2012/PN.STG. sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : Print-438/Q.1.12/ Epp.2/10/2012. Sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 06 Nopember 2012,
Nomor : 05/Pen.Pid/2012/PN.STG, sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 06
Desember 2012

6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : 186/Pen.Pid /2012/
PN.STG. sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;

7. Perpanjangan -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 27 Desember 2012
Nomor : 186/Pen.Pid /2012/PN.STG. sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal
28 Februari 2013

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 25 Feberuari 2013
Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PT.PTK, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 30
Maret 2013

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 39/
Pen.Pid/2013 /PT.PTK, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;

10. Majelis Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 April
2013 Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PT.PTK, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22
Mei 2013;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Mei 2013
s/d tanggal 21 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Stg. tanggal 18 April 2013 dalam perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tertanggal 30 Nopember 2012 No.Reg. Perkara : PDM – 83/STANG/II/10.12 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa MAULANA alias MOL bin M.JAHIR bersama-sama dengan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN (*terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) dan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH (*terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*), pada hari *SENIN* tanggal *12 Juni 2012* sekitar jam 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di *Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Sintang-Putusibau Jerora I Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang,

Dengan -----

dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH, sdr.SHOR, sdr.ANDRE dan sdr.RIKI berangkat dari rumah Sdr. SANTI yang berada di Kampung Ladang menuju stadion Baning yang pada saat itu ada acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar malam dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH milik terdakwa, setelah sampai di stadion terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke belakang gedung indoor, tidak lama kemudian terdakwa dengan teman-temannya pindah ke samping kanan gedung indor, setelah itu sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH memisahkan diri dari terdakwa, sdr.SHOR, sdr.ANDRE dan sdr.RIKI dan bergabung dengan teman sekolahnya lalu berjalan ke arah stadion melihat stand pameran melewati depan gedung indor dan ketika itu sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH melihat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sedang baring di lantai gedung indor pada saat itu tidak memakai baju.

-
- Setelah sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr.RIKI memisahkan diri, lalu terdakwa dan sdr.SHOR bergabung dengan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di sisi kanan belakang indor, lalu ngobrol sambil minum arak, tidak lama kemudian sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) ikut bergabung dengan terdakwa, sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN dan ikut minum arak dan sekitar jam 22.00 Wib sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH kembali ikut bergabung dengan terdakwa, sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN, sdr.EVI, sdr.OJON dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias

CIMBUN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMBUN

(korban).

-
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib sdr. HERU KURNIAWAN Sdr. OJON dan Sdr. EVI pamit pulang duluan dan pada saat itu tinggal terdakwa, Sdr. YONO Als KAKEK Bin M. HUSIN, Sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), kemudian terdakwa menyuruh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) untuk pulang karena pada saat itu sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sudah dalam keadaan mabuk dengan mengatakan “BALIK JAK BUN KAU KAN UDA MABUK, akan tetapi sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak mau dan menjawab “NGAPA NGURUSIN URUSAN ORANG, URUS JAK URUSAN SENDIRI’ kemudian terdakwa mengatakan “WAI NGAPA KAU NGOMONG GITU” kemudian sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) kembali mengatakan “ kamu berani kah dengan ku, kalau berani kita cari tempat sepi”, mendengar itu terdakwa emosi lalu dengan tangan terkepal terdakwa meninju kepala sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) beberapa kali dan menendang kaki sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) hingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) jatuh terkapar dan sesaat setelah terdakwa memukul sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tersebut sdr.ROSITA binti ENDANG melintas di sisi kanan indoor tersebut dan melihat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) dalam posisi tergeletak di lantai indoor dan saat itu terdakwa dan sdr.ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN pura-pura pergi ke jalan disebelah indoor namun setelah perempuan tersebut pergi terdakwa, sdr.ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN kembali ke tempat sdr. PARDEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tergeletak.

-
- Selanjutnya karena masih emosi ditantang kelahi oleh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu terdakwa berniat menghilangkan nyawa (membunuh) sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), tetapi

Karena -----

karena di lokasi Indoor tersebut masih banyak orang, lalu terdakwa memutuskan untuk membawa sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) ke tempat sepi di perkebunan sawit di Jerora, kemudian terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN mengambil sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah botol Bir Hitam merk GUINNES yang telah kosong dari samping indoor tersebut, kemudian terdakwa memapah tubuh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu menaikannya ke atas sepeda motor Yamaha Bison KB 2816 RH dengan posisi duduk ditengah, dimana saat itu di atas sepeda motor Yamaha Bison KB 2816 RH sudah ada Sdr. YONO Als KAKEK Bin M. HUSIN yang bertugas mengemudikan sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk posisi paling belakang, lalu terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN yang mengemudikan sepeda motor ke arah Jerora, kemudian menyuruh sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH untuk memakai sepeda motor merk SUZUKI SOGUN No.Pol. KB 3101 EN milik sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), dan ketika itu sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAJ bertanya kepada terdakwa “KITA MAU KEMANA” dan dijawab terdakwa “IKUT JAK KITA MAU KE JERORA”, kemudian secara bersama-sama pergi meninggalkan gedung indor dimana sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH yang dinaiki terdakwa, sdr.YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya di depan, sedangkan sepeda motor Suzuki Sogun No.Pol. KB 3101 EN yang dikendarai sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH membututi dibelakang, melewati jalan dari arah belakang gedung indor lalu ke kompleks BTN dan keluar di tugu Simpang lima kemudian melewati Jl. Oevang Oeray menuju arah Jerora dan ketika sampai di persimpangan Jerora terdakwa menyuruh sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN membelokkan sepeda motor masuk ke dalam perkebunan sawit di Jerora I dan diikuti dari belakang oleh sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH, kemudian

terdakwa -----

terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN membelokkan sepeda motor ke kanan dengan jalan menanjak ke atas di perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa memecahkan bagian bawah botol bir merk Guinness yang dibawanya dari indoor dan dipegang tangan kanan-nya dengan cara di pukulkan ke bodi sepeda motor hingga bentuknya menjadi runcing, kemudian sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, demikian juga sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH, kemudian terdakwa menurunkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) dari atas sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH lalu membaringkannya di tanah tanpa menggunakan baju namun masih menggunakan celana jeans dengan posisi sudah melorot kemudian sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH memegang kedua kaki sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sedangkan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN memegang kedua tangan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak bisa meronta namun masih bisa berteriak “ *Jangan! Tolong!*” tetapi sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN tidak melepaskan kaki dan tangan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menacapkan pecahan botol bir yang dibawanya dari gedung indor tersebut ke bagian dada sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu menekannya dengan kuat sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak bersuara dan bergerak lagi, kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) telanjang, dan setelah yakin bahwa sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) telah meninggal lalu terdakwa bersama sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. ARDIKA als DIKA bin

ASBULLAH -----

ASBULLAH pergi meninggalkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH dengan posisi sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH duduk di paling belakang, terdakwa duduk di tengah sedangkan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN duduk di depan mengendarai sepeda motor kembali ke Sintang, sedangkan sepeda motor Suzuki Sogun No.Pol. KB 3101 EN milik sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) ditinggalkan di tempat kejadian dan ketika diatas sepeda motor terdakwa mengatakan kepada sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN “*JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, KALAU NGOMONG, KALIAN BERDUA MATTI*” kemudian terdakwa, sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN kembali ke gedung indoor dan tidak lama kemudian terdakwa, sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN pergi ke rumah teman terdakwa di Kampung Ladang dan menginap (tidur) di rumah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wib seorang warga Jerora bernama ADUS HENDARTO alias LUNTI menemukan mayat sdr. PARDEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) di tempat kejadian (lokasi perkebunan sawit di Jerora I) sudah dalam keadaan membusuk.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH tersebut mengakibatkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) meninggal dunia akibat luka yang dialaminya, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 352/299/VER/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr.Tunik Erawati, dengan hasil pemeriksaan : -----

Kepala : Tidak dijumpai kelainan. -----

Leher : Tidak dijumpai kelainan. -----

Badan : terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan ukuran 6 x 4 cm yang ujung botol ukuran kurang lebih lima centi meter. -----

Tangan : tidak dijumpai kelainan. -----

Kaki -----

Kaki : - Pada paha kanan bagian luar tampak lebam warna hitam ukuran tujuh kali delapan centi meter. -----

- Pada tungkai kaki bawah kiritampak luka robek ukuran dua puluh lima kali lima centi meter. -----

Kesimpulan : -----

- Mayat dibungkus kantong mayat warna biru bertuliskan petik Polisi tanda petik yang berwarna hijau dan ditutup dengan kain batik bermotif batik.-----

- Seluruh tubuh mayat terdapat belatung dan sudah membusuk. -----

- Tidak ada patah tulang pada selaput ekstremitas. -----

- Pecahan ujung botol ukuran enam belas kali lima centi meter. -----

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atau-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa MAULANA alias MOL bin M.JAHIR bersama-sama dengan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN (*terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) dan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH (*terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*), pada hari *SENIN* tanggal *12 Juni 2012* sekitar jam 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di *Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Sintang-Putusibau Jerora I Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH, sdr.SHOR, sdr.ANDRE dan sdr.RIKI berangkat dari rumah Sdr. SANTI yang berada di Kampung Ladang menuju stadion Baning yang pada saat itu ada acara pasar malam dengan mengendarai sepeda motor, dimana

Terdakwa -----

terdakwa berboncengan dengan sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH milik terdakwa, setelah sampai di stadion terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke belakang gedung indoor, tidak lama kemudian terdakwa dengan teman-temannya pindah ke samping kanan gedung indor, setelah itu sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH memisahkan diri dari terdakwa, sdr.SHOR, sdr.ANDRE dan sdr.RIKI dan bergabung dengan teman sekolahnya lalu berjalan ke arah stadion melihat stand pameran melewati depan gedung indor dan ketika itu sdr. ARDIKA als DIKA bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBULLAH melihat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sedang baring di lantai gedung indor pada saat itu tidak memakai baju.

-
- Setelah sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr.RIKI memisahkan diri, lalu terdakwa dan sdr.SHOR bergabung dengan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di sisi kanan belakang indor, lalu ngobrol sambil minum arak, tidak lama kemudian sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) ikut bergabung dengan terdakwa, sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN dan ikut minum arak dan sekitar jam 22.00 Wib sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH kembali ikut bergabung dengan terdakwa, sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN, sdr.HERU KURNIAWAN alias WEN bin SAMSUDIN, sdr.EVI, sdr.OJON dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban).

-
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib sdr. HERU KURNIAWAN Sdr. OJON dan Sdr. EVI pamit pulang duluan dan pada saat itu tinggal terdakwa, Sdr. YONO Als KAKEK Bin M. HUSIN, Sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), kemudian terdakwa menyuruh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) untuk pulang karena pada saat itu sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sudah dalam keadaan mabuk dengan mengatakan “BALIK

JAK -----

JAK BUN KAU KAN UDA MABUK, akan tetapi sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak mau dan menjawab “NGAPA NGURUSIN URUSAN ORANG, URUS JAK URUSAN SENDIRI’ kemudian terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“WAI NGAPA KAU NGOMONG GITU” kemudian sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) kembali mengatakan “ kamu berani kah dengan ku, kalau berani kita cari tempat sepi”, mendengar itu terdakwa emosi lalu dengan tangan terkepal terdakwa meninju kepala sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) beberapa kali dan menendang kaki sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) hingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) jatuh terkapar dan sesaat setelah terdakwa memukul sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tersebut sdr.ROSITA binti ENDANG melintas di sisi kanan indoor tersebut dan melihat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) dalam posisi tergeletak di lantai indoor dan saat itu terdakwa dan sdr.ARDICA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN pura-pura pergi ke jalan disebelah indoor namun setelah perempuan tersebut pergi terdakwa, sdr.ARDICA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN kembali ke tempat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tergeletak..

-
- Selanjutnya karena masih emosi ditantang kelahi oleh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu terdakwa berniat menghilangkan nyawa (membunuh) sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), tetapi karena di lokasi Indoor tersebut masih banyak orang, lalu terdakwa memutuskan untuk membawa sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) ke tempat sepi di perkebunan sawit di Jerora, kemudian terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN mengambil sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH, kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah botol Bir Hitam merk GUINNES yang telah kosong dari samping indoor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memapah tubuh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu menaikkanya

ke atas -----

ke atas sepeda motor Yamaha Bison KB 2816 RH dengan posisi duduk ditengah, dimana saat itu di atas sepeda motor Yamaha Bison KB 2816 RH sudah ada Sdr. YONO Als KAKEK Bin M. HUSIN yang bertugas mengemudikan sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk posisi paling belakang, lalu terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN yang mengemudikan sepeda motor ke arah Jerora, kemudian menyuruh sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH untuk memakai sepeda motor merk SUZUKI SOGUN No.Pol. KB 3101 EN milik sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), dan ketika itu sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAJ bertanya kepada terdakwa "KITA MAU KEMANA" dan dijawab terdakwa "IKUT JAK KITA MAU KE JERORA", kemudian secara bersama-sama pergi meninggalkan gedung indor dimana sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH yang dinaiki terdakwa, sdr.YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) posisinya di depan, sedangkan sepeda motor Suzuki Sogun No.Pol. KB 3101 EN yang dikendarai sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH membututi dibelakang, melewati jalan dari arah belakang gedung indor lalu ke komplek BTN dan keluar di tugu Simpang lima kemudian melewati Jl. Oevang Oeray menuju arah Jerora dan ketika sampai di persimpangan Jerora terdakwa menyuruh sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN membelokkan sepeda motor masuk ke dalam perkebunan sawit di Jerora I dan diikuti dari belakang oleh sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH, kemudian terdakwa menyuruh sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN membelokkan sepeda motor ke kanan dengan jalan menanjak ke atas di perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa memecahkan bagian bawah botol bir merk Guinness yang dibawahnya dari indoor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang tangan kanan-nya dengan cara di pukulkan ke bodi sepeda motor hingga bentuknya menjadi runcing, kemudian sdr. YONO als KAKEK bin M.HUSIN menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, demikian juga sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH, kemudian terdakwa menurunkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) dari atas sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH lalu membaringkannya di tanah tanpa menggunakan baju namun masih

menggunakan -----

menggunakan celana jeans dengan posisi sudah melorot kemudian sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH memegang kedua kaki sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sedangkan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN memegang kedua tangan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak bisa meronta namun masih bisa berteriak “ *Jangan! Tolong!*” tetapi sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN tidak melepaskan kaki dan tangan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban), kemudian terdakwa langsung menacapkan pecahan botol bir yang dibawanya dari gedung indor tersebut ke bagian dada sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) lalu menekannya dengan kuat sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) tidak bersuara dan bergerak lagi, kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) sehingga sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) telanjang, dan setelah yakin bahwa sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) telah meninggal lalu terdakwa bersama sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH pergi meninggalkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIMBUN (korban) di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison No.Pol. KB 2816 RH dengan posisi sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH duduk di paling belakang, terdakwa duduk di tengah sedangkan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN duduk di depan mengendarai sepeda motor kembali ke Sintang, sedangkan sepeda motor Suzuki Sogun No.Pol. KB 3101 EN milik sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIBBUN (korban) ditinggalkan di tempat kejadian dan ketika diatas sepeda motor terdakwa mengatakan kepada sdr. ARDIKA als DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN “*JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, KALAU NGOMONG, KALIAN BERDUA MATI*” kemudian terdakwa, sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin

M. HUSIN -----

M.HUSIN kembali ke gedung indoor dan tidak lama kemudian terdakwa, sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH dan sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN pergi ke rumah teman terdakwa di Kampung Ladang dan menginap (tidur) di rumah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wib seorang warga Jerora bernama ADUS HENDARTO alias LUNTI menemukan mayat sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIBBUN (korban) di tempat kejadian (lokasi perkebunan sawit di Jerora I) sudah dalam keadaan membusuk.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. YONO alias KAKEK bin M.HUSIN dan sdr. ARDIKA alias DIKA bin ASBULLAH tersebut mengakibatkan sdr. PARDEDE SUMANTRI alias DEDE alias CIBBUN (korban) meninggal dunia akibat luka yang dialaminya, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 352/299/VER/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr.Tunik Erawati, dengan hasil pemeriksaan : -----

Kepala : Tidak dijumpai kelainan. -----

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak dijumpai kelainan. -----
- Badan : terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan ukuran 6 x 4 cm yang ujung botol ukuran kurang lebih lima centi meter. -----
- Tangan : tidak dijumpai kelainan. -----
- Kaki : - Pada paha kanan bagian luar tampak lebam warna hitam ukuran tujuh kali delapan centi meter. -----
- Pada tungkai kaki bawah kiritampak luka robek ukuran dua puluh lima kali lima centi meter. -----

Kesimpulan : -----

- Mayat dibungkus kantong mayat warna biru bertuliskan petik Polisi tanda petik yang berwarna hijau dan ditutup dengan kain batik bermotif batik. -----
- Seluruh tubuh mayat terdapat belatung dan sudah membusuk.-----
- Tidak ada patah tulang pada selaput ekstremitas.-----
- Pecahan ujung botol ukuran enam belas kali lima centi meter.-----

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan JPU tertanggal 13 Maret 2013

No.Reg. Perkara : PDM – 83/STANG/II/10.12 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAULANA alias MOL bin M.JAHIR** terbukti melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana, yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*** sebagaimana **DAKWAAN KESATU** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA alias MOL bin M.JAHIR

dengan pidana penjara SEUMUR

HIDUP.-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat merk Gabel.

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah

- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih.

- Pecahan botol bir hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna merah marun No.Pol.KB 2816 RH, Nomor Mesin 45P-079953, No.Rangka MH345P0018K070755.

Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa YONO als

KAKEK bin M.HUSIN

(alm).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).
-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MAULANA Alias MOL Bin M. JAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 “PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;

2. Menjatuhkan -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : SEUMUR HIDUP ;
-

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
-

4. Menetapkan barang bukti berupa :
-

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat merk Gabel. -----
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam. -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah -----
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih. -----
- Pecahan botol bir hitam. -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna merah marun No.Pol.KB 2816 RH, Nomor Mesin 45P-079953, No.Rangka MH345P0018K070755.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama YONO Alias KAKEK Bin M. HUSIN (Alm) ; -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Sintang pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 175/Akta.Pid/2012/PN.Stg dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JPU pada tanggal 23 April 2013; -----

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding

Tersebut -----

tersebut secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata tidak disertai memori banding, maka harus dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo pada tingkat banding, diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Sintang Nomor : 175/Pen.Pid/2012/PN.Stg tanggal 18 April 2013 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan mengenai dasar menguatkan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama teman-temannya yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain, telah terungkap direncanakan dimana apabila terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pembunuhan secara spontan tidak perlu membawa korban ke lain tempat namun ternyata terdakwa dan teman-temannya tersebut terlebih dahulu membawa korban ke perkebunan sawit Jerora I baru ditusuk dengan botol bir yang sebelumnya dipecahkan. -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain adalah benar-benar bermaksud menghilangkan nyawa korban karena ditusuk dengan menggunakan botol bir yang sudah dipecahkan pada dada korban dimana merupakan organ tubuh yang sangat vital sehingga mengakibatkan matinya seseorang dan jelas menusukkan dengan tekanan kuat dimana terbukti botol masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menangkap-----

menangkap didada korban saat mayat ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Stg. tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Stg. tanggal 18 April 2013 yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 26 JUNI 2013 oleh kami YOHANES SUGIWARDARTO, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan ZAINURI, SH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 83 / Pid / 2013 /PT.PTK. tanggal 11 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Itu -----

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta NETTA KUSUMAHATY, SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA



ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.



ZAINURI, S.H.

KETUA MAJELIS,



YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H

PANITERA PENGGANTI,



NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.